

PEDOMAN - PEMUNGUTAN - PENGHITUNGAN SUARA

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 41.a/Kpts/KPU- Kab-025.433243/2015, 40 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015; bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 6 Tahun 2015; PKPU No 10 Tahun 2015; Keputusan KPU Bulukumba No 3 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2015.
 - Lampiran 37 halaman.